



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
(LHKASN) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlu dibuat pengaturan mengenai tata cara penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);

7. Keputusan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

7. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat negara yang memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
8. Wajib Lapor LHKASN adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai lainnya yang diangkat oleh Ketua atau Sekretaris Jenderal LPSK yang memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

9. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN dan LHKASN bagi pejabat Wajib Lapori LHKPN dan pegawai Wajib Lapori LHKASN di lingkungan LPSK.
- (2) Peraturan ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang di lingkungan LPSK.

BAB II

WAJIB LAPOR DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu

Wajib Lapori LHKPN dan LHKASN

Pasal 3

Penyelenggara Negara atau Pegawai ASN di lingkungan LPSK yang ditetapkan oleh Ketua LPSK sebagai Wajib Lapori, wajib untuk melaporkan LHKPN atau LHKASN.

Pasal 4

Penyelenggara Negara atau Pegawai ASN yang merupakan Wajib Lapori LHKPN dan LHKASN ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK.

Bagian . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian LHKPN

Pasal 5

- (1) LHKPN diawali dengan pembuatan daftar Harta Kekayaan oleh Wajib Laporkan LHKPN.
- (2) Daftar Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPK.

Pasal 6

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib disampaikan kepada KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN dapat disampaikan kepada KPK dengan cara:
 - a. secara langsung kepada KPK melalui alamat *website* elhkpn.kpk.go.id;
 - b. dikirim melalui pos ke alamat Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta;
 - c. secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama LPSK yang mempunyai fungsi di bagian kepegawaian di lingkungan LPSK; dan/atau
 - d. secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal LPSK melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama LPSK yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara langsung kepada KPK dan/atau melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menyampaikan fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bagian kepegawaian di lingkungan LPSK.

Bagian . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

Bagian Ketiga Tata Cara Penyampaian LHKASN

Pasal 7

- (1) LHKASN diawali dengan pembuatan daftar Harta Kekayaan oleh Pegawai ASN.
- (2) Daftar Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 8

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib disampaikan kepada Ketua LPSK melalui bagian yang menangani urusan di bidang pengawasan internal.
- (2) Penyampaian LHKASN kepada bagian yang menangani urusan di bidang pengawasan internal dilakukan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama LPSK yang mempunyai fungsi di bagian kepegawaian di lingkungan LPSK.

BAB III

PENGELOLAAN LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu Tugas Pengelola LHKPN dan LHKASN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan LHKPN dan LHKASN dilakukan oleh Bagian yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Bagian yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyampaian LHKPN, Tambahan Berita Negara

Pengumuman . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

- Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib Lapor LHKPN;
- b. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - c. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan LHKASN; dan
 - d. mengingatkan Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN di lingkungan LPSK untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN serta pengumuman LHKPN di lingkungan LPSK secara tertulis dan/atau melalui email kedinasan untuk mematuhi kewajiban penyampaian.

Bagian Kedua

Pengawasan LHKPN dan LHKASN

Pasal 10

- (1) Pengawasan LHKPN dan LHKASN dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN dari Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan pengelola LHKPN dan LHKASN LPSK dan/atau unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Ketua LPSK;

d. melakukan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

- d. melakukan klarifikasi kepada Wajib Lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. menyampaikan laporan hasil verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Ketua LPSK;
- g. menyampaikan hasil monitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN;
- i. memberikan informasi dan data kepada KPK dalam hal adanya ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan LPSK; dan
- j. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Ketua LPSK dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan LPSK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

**KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,**

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI